

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 31 TAHUN 1995

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
- b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi-Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat ke II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan .
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi produksi, penyuluhan. usaha tani dan pengolahan, kesehatan hewan serta penyebaran dan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- b. bimbingan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. pelaksanaan pemberian, pengawasan dan pembinaan perizinan serta pembinaan usaha Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas pokok ;
- d. pelaksanaan penyuluhan ;

- e. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- f. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta ketatausahaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- g. pengawasan dan bimbingan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas-dinas Daerah.

BAB III

O R G A N I S A S I

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Urusan Perencanaan ;
 - 2. Urusan Kepegawaian ;
 - 3. Urusan Keuangan ;
 - 4. Urusan Umum.
 - c. Seksi Produksi terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Teknik Produksi ;
 - 2. Sub Seksi Peembibitan Daya ;
 - 3. Sub Seksi Pakan ;
 - 4. Sub Seksi Kaji Terap.
 - d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
 - 2. Sub Seksi Sumber Daya ;
 - 3. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
 - 4. Sub Seksi Pemasaran.
 - e. Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
 - 2. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan ;
 - 3. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - 4. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Identifikasai ;

2. Sub Seksi Penyiapan ;
 3. Sub Seksi Penataan ;
 4. Sub Seksi Redistribusi ;
- g. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
1. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 2. Sub Seksi Kelembagaan ;
 3. Sub Seksi Ketenagaan ;
 4. Sub Seksi Sarana.
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d f dan i Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 7

Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 27 tanggal 28 Juli 1995 Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 31 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya penyerahan urusan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II telah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Daerah Tingkat ke II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, telah ditambahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah.

Urusan-urusan yang diserahkan untuk diselenggarakan adalah sebagai berikut :

Kewenangan Pangkal :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan oleh badan badan partikelir ;

2. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh partikelir ;
3. menganjurkan berdirinya, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak yang sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
4. Mengusahakan perpustakaan rakyat ;
5. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengantar kewajiban belajar ;
6. Memimpin dan memajukan kesenian.

Penyerahan Urusan Lebih Lanjut :

7. Sekolah Dasar :
 - a. Penerimaan siswa ;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah ;
 - c. Penyaluran gaji Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah ;
 - d. Penyediaan kesejahteraan Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah ;
 - e. Pendataan Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah ;
 - f. Penempatan, pemindahan dan memproses kenaikan pangkat Guru, Kepala Sekolah, Penjaga Sekolah antar Kecamatan dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar ;
 - g. Penyelenggaraan sekolah Dasar Negeri dan swasta ;
 - h. Pengadaan dan pengurusan alat-alat pelajaran dan perlengkapan Sekolah ;
 - i. Penyediaan dan pengurusan tanah dan bangunan untuk sekolah Dasar ;
 - j. Pengadministrasian tanah dan bangunan Sekolah Dasar ;
 - k. Pengadaan sarana dan prasarana kesenian, olah raga dan kesehatan Sekolah ;

- l. Pengurusan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) ;
 - m. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Kecamatan di Daerah Tingkat II ;
 - n. Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - o. Penyelenggaraan Kepramukaan, Koperasi dan Perpustakaan Sekolah Dasar ;
 - p. Pengurusan kenaikan gaji berkala Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah ;
 - q. Pemberian cuti Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah ;
 - r. Melaksanakan pendataan, pengiriman laporan data Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah ;
 - s. Penyaluran blanko/formulir, STTB dan NEM serta raport murid ;
 - t. Pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;
 - u. Pengelolaan sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Terpadu.
8. Pendidikan Luar sekolah :
- a. Pelaksanaan program belajar ;
 - b. Pengembangan dan penyusunan kurikulum sesuai dengan muatan lokal ;
 - c. Penyediaan bahan belajar lokal, tempat belajar dan fasilitas lainnya ;
 - d. Penyediaan dana belajar ;
 - e. Pembinaan tenaga lapangan ;
 - f. Penyelenggaraan kursus-kursus/magang ;
 - g. Pemberian perizinan dan penyelenggaraan kursus-kursus.
9. Kepemudaan :
- a. Perencanaan dan penyelenggaraan latihan pemuda dan Pramuka tingkat perintis, pemuka, pasukan pengibar bendera (Paskibra), peran serta pemuda dalam pembangunan, kelompok kerja produktif dan kelompok minat ;
 - b. Pendataan kegiatan kepemudaan dan tenaga pembina pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, dan purna program dan ;
 - c. Pengelolaan dan pemeliharaan parasarana kepemudaan dan kepramukaan.

10. Keolahragaan :

- a. Pemassalan olah raga masyarakat, pembinaan olah raga masyarakat, dan pembinaan prestasi atlit ;
- b. Pembinaan dan pengembangan olah raga tradisional ;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga ;
- d. Penyediaan dana olah raga ;
- e. Pembinaan dan pengembangan perkumpulan olah raga ;

11. Kesegaran Jasmani dan Rekreasi :

- a. Pengadaan tanah, sarana, prasarana fasilitas dan dana untuk kesegaran jasmani dan rekreasi ;
- b. Pemeliharaan fasilitas kesegaran jasmani dan rekreasi serta taman kesegaran jasmani dan rekreasi ;
- c. Pengangkatan dan pembinaan tenaga pengelola taman kesegaran jasmani dan rekreasi, instruktur, peltih, pembimbing, penyuluh kesegaran jasmani dan rekreasi ;
- d. Penyelenggaraan pekan kesegaran jasmani Daerah.

12. Kebudayaan :

- a. Nilai-nilai budaya :
 - Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pelestarian nilai-nilai budaya, termasuk pengadaan tenaganya ;
 - Pelestarian nilai-nilai budaya ;
 - Pemeliharaan bantuan kepada lembaga-lembaga tradisional ;
 - Pengumpulan data tentang nilai-nilai budaya.
- b. Kesenian :
 - Pembinaan dan pengembangan kesenian ;
 - Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana kesenian, termasuk pengadaan tenaganya ;
 - Pemberian bantuan dan atau penghargaan kepada seniman, pendorong kegiatan seni/

penyandang dana organisasi seni, dan penyelenggara kegiatan kesenian ;

- Pemberian perizinan penyelenggaraan kursus-kursus kesenian.

c. **Permuseuman :**

- Inventarisasi dan dokumentasi museum ;
- Pengembangan, pembinaan dan pengamanan museum ;
- Peningkatan peranan museum di masyarakat dan peningkatan apresiasi masyarakat ;
- Penyebarluasan dan penerbitan informasi tentang museum di Daerah yang bersangkutan untuk pemanfaatan museum sebagai sarana pelestarian kebudayaan, sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi ;
- Pengadaan atau penambahan koleksi, pengolahan data, dan persiapan koleksi layar pamer.

d. **Sejarah dan Kepurbakalaan ;**

- Pemeliharaan benda cagar budaya dan situs, termasuk pengadaan sarana, prasarana dan tenaganya ;
- Inventarisasi, dokumentasi dan penerbitan serta kegiatan persiapan yang berkaitan dengan penetapan benda-benda dan atau tempat tertentu sebagai benda cagar budaya dan atau situs ;
- Perlindungan dan pengamanan benda cagar budaya dan situs sebagai sarana penunjang kegiatan kebudayaan, pendidikan, penelitian dan rekreasi ;
- Pemanfaatan benda cagar budaya dan situs sebagai sarana penunjang, kegiatan kebudayaan pendidikan, penelitian dan rekreasi.

13. **Urusan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah-sekolah yang terdiri dari :**

- a. **Usulan pemecahan, penghapusan dan/atau pengesahan Sekolah Dasar Negeri dan swasta ;**

- b. Pelaksanaan penerimaan murid baru Sekolah Dasar ;
 - c. Pengelolaan keuangan penyelenggaraan Sekolah Dasar ;
 - d. Pelaksanaan Tata Usaha Sekolah Dasar ;
 - e. Alat-alat perlengkapan sekolah Dasar ;
 - f. Gedung-gedung, tanah, dan lapangan Sekolah Dasar ;
 - g. Sebagian Urusan Administrasi Kepegawaian tenaga pendidik/tenaga kependidikan Sekolah Dasar ;
 - h. Alat-alat Pelajaran Sekolah Dasar ;
 - i. Penyelenggaraan Perpustakaan sekolah Dasar
14. Urusan Pembinaan Penyelenggaraan Sekolah-sekolah Dasar Swasta ;
15. Urusan tugas penyelenggaraan :
- a. Kursus pengetahuan umum dan keterampilan ;
 - b. Perpustakaan Umum Daerah Tingkat II ;
16. Urusan Tugas membina dan memajukan kegiatan pemuda ;
17. Urusan tugas membina, memajukan dan melestarikan kesenian Daerah ;
18. Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah-sekolah Dasar, kecuali Sekolah Latihan ;
19. Memberikan subsidi kepada Sekolah-sekolah Dasar Swasta ;
20. Melaksanakan segala urusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sekolah Dasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d i	: Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5 ayat (1) s/d (5)	: Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas

----- a:®penja31 -----

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3/218A/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1995, 8 TAHUN 1995, 11 TAHUN 1995, 12 TAHUN 1995, 13 TAHUN 1995, 14 TAHUN 1995, 15 TAHUN 1995, 16 TAHUN 1995, 17 TAHUN 1995, 18 TAHUN 1995, 19 TAHUN 1995, 20 TAHUN 1995, 21 TAHUN 1995, 22 TAHUN 1995, 23 TAHUN 1995, 25 TAHUN 1995, 26 TAHUN 1995, 27 TAHUN 1995, 28 TAHUN 1995, 29 TAHUN 1995, 30 TAHUN 1995 DAN 31 TAHUN 1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 20 Maret 1995 Nomor : 188.3/1036/1995 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;**
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1995, 8 Tahun 1995, 11 Tahun 1995, 12 Tahun 1995, 13 Tahun 1995, 14 Tahun 1995, 15 Tahun 1995, Nomor 16 Tahun 1995, 17 Tahun 1995, 18 Tahun 1995, 19 Tahun 1995, 20 Tahun 1995, 21 Tahun 1995, 22 Tahun 1995, Nomor 23 Tahun 1995, 25 Tahun 1995, 26 Tahun 1995, 27 Tahun 1995, 28 Tahun 1995, 29 Tahun 1995, 30 Tahun 1995 dan 31 Tahun 1995.**
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dimaksud ;**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;**

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewananan kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan ;

18. **Pertauran Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari urusannya dalam lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1963 Nomor 1) ;**
19. **Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari urusannya dalam lapangan kehewananan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1962 Nomor 37) ;**
20. **Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tk. II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 37);**
21. **Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 11);**
22. **Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3);**

23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagai berikut :

1. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pembangunan Desa, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
3. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

4. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.
5. Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan ini.
6. Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Keputusan ini.
7. Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Keputusan ini.
8. Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
9. Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perdagangan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini.

10. Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Keputusan ini.
11. Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Keputusan ini.
12. Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII Keputusan ini.
13. Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Keputusan ini.
14. Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV Keputusan ini.
15. Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XV Keputusan ini.
16. Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVI Keputusan ini.

17. Nomor 26 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII Keputusan ini.
18. Nomor 27 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVIII Keputusan ini.
19. Nomor 28 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIX Keputusan ini.
20. Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XX Keputusan ini.
21. Nomor 30 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXI Keputusan ini.
22. Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXII Keputusan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal 10 Juli 1995 Semarang

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,
Bidang I,

cap. ttd.

Drs. HARTONO

Salinan : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri
di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar
Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah
Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Kepala Biro Otonomi Daerah pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

a: *kepgub

**LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/218A/1995
TANGGAL : 10 Juli 1995**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 31 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDI-
KAN DAN KEBUDAYAAN**

1. Penamaan Peraturan Daerah dan diktum "Menetapkan" pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "KABUPA- TEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".
2. Konsiderans "Menimbang"
 - a. Huruf a, perkataan "Nomor Tahun 1995 tentang" diubah dan dibaca "Nomor 8 Tahun 1995".
 - b. Huruf c, perkataan "perikanan" diubah dan dibaca "pendidikan dan kebudayaan".
3. Dasar Hukum "Mengingat" :
 - a. Ditambahkan 2 (dua) dasar hukum baru yaitu nomor 3 dan 12 (baru) sebagai berikut :

"3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173)".
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam

Lapangan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II (Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 37) ; kepada Daerah Tengah
Selanjutnya nomor 3 s/d 10 (lama) dan dibaca nomor 4 s/d 11 (baru). diubah

b. Nomor 6 (baru) diubah dan dibaca sebagai berikut :

"6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;

4. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya meliputi Pendidikan Dasar, pengaturan subsidi, Seni budaya Daerah, olah raga dan pemuda serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah."

5. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pengaturan dan pemberian subsidi/bantuan kepada Sekolah Dasar ;
- b. mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar ;
- c. mengatur dan mengurus penerimaan murid Sekolah Dasar, keuangan, ketatausahaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan Tenaga Teknis, uang sekolah, ijazah dan Perpustakaan Sekolah Dasar/Rakyat ;
- d. menggali, meneliti, mendokumentasikan dan memelihara berbagai bentuk seni budaya ;
- e. meningkatkan dan mengembangkan apresiasi dan seni budaya ;

- f. menyusun program penyediaan sarana, menginventarisasikan, penyaluran dan merawat serta mengawasi penggunaan sarana seni budaya ;
- g. meningkatkan dan mengembangkan apresiasi seni budaya dan menilai mutu seni budaya masyarakat;
- h. menyelenggarakan dan membina kegiatan olah raga dan kesenian di Sekolah serta bekerja sama dengan Instansi lain dalam pengembangan kegiatan olah raga dan kesenian sekolah ;

6. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- Urusan Umum ;

- Urusan Kepegawaian ;

- Urusan Keuangan ;

- Urusan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan;

c. Seksi Tenaga Kependidikan :

- Sub Seksi Tenaga Kependidikan Teknis ;

- Sub Seksi Tenaga Kependidikan Umum ;

- Sub Seksi Tenaga Kependidikan Luar Sekolah ;

- Sub Seksi Pendidikan Masyarakat ;

d. Seksi Subsidi Pengadaan dan Perlengkapan Sekolah :

- Sub Seksi Alat Pelajaran ;

- Sub Seksi Pembukuan ;

- Sub Seksi Pengendalian Perpustakaan Sekolah ;

e. Seksi Kebudayaan :

- Sub Seksi Adat dan Penyelenggaraan Kesenian ;

- Sub Seksi Pengendalian dan Inventarisasi Benda Budaya ;

- Sub Seksi Permusiuman ;

f. Seksi Olah Raga dan Generasi Muda :

- Sub Seksi Olah Raga, Pelajar dan Pemuda ;

- Sub Seksi Bina Sarana Olah Raga Masyarakat;

- Sub Seksi Bina Prestasi dan Organisasi ;

- Sub Seksi Pendidikan Nasional ;

g. Cabang Dinas ;

- h. UPTD ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

dan selanjutnya ayat (3), (4), (5) dan (6) lama diubah dan dibaca ayat (2), (3), (4) dan (5) baru.

- 7. Pasal 6 :
 - a. ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d f dan i Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

b. Ayat (2), perkataan "Susunan" dihapus.

- 8. Ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah dan Penjelasan Pasal demi Pasal.
- 9. Judul Lampiran Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :

"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 31 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

- 10. Bagan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas , agar disesuaikan dengan Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat II Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman organisasi Dinas Daerah pada Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

Cap. ttd.

Drs. H A R T O N O